



PUTUSAN

Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Antoni als Her
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bida Asri I Blok D2 No.43/44 Kec. Batam Kota Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Antoni als Her ditangkap tanggal 22 April 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
- Terdakwa Heri Antoni als Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018

Terdakwa Heri Antoni als Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018

Terdakwa Heri Antoni als Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Heri Antoni als Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa Heri Antoni als Her ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Miftahuddin, S.H. dan Ali Imran Mokodompit, S.H., para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara "M A U & Rekan" beralamat di Komplek Batamas Triarsa Ekualita Ruko Pasir Putih Blok N No. 8 Kelurahan Saddai Kecamatan Bengkong Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI ANTONI Alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pembunuhan"** terhadap korban FAIZAL RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERI ANTONI Alias HERI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) bilah pisau stainless gagang berwarna cokelat panjang diperkirakan 27 (dua puluh tujuh) cm dan lebar 3 (tiga) cm berikut sarung pisau warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai baju pria warna cokelat milik korban yang berlumuran darah;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang pria warna hitam milik korban yang berlumuran darah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, analisis fakta, analisis yuridis dan nonyuridis yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Terdakwa dapat dihukum dengan penerapan pasal 184 ayat (4) KUHPidana tentang perkeltahian tanding satu lawan satu yang berbunyi "barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun", alternative kedua pasal 351 ayat (3)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana tentang “penganiayaan” berbunyi “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) nya adalah sangat tidak berdasar dan hanyalah mengada-ada hanya demi kepentingan kliennya (Terdakwa) semata, tetapi telah mengabaikan fakta yang terungkap selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat (Visum Et Repertum dan Surat Keterangan Kematian) dikaitkan dengan barang bukti serta pula telah diakui oleh Terdakwa, maka semua hal yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Oleh karena itu Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HERI ANTONI Als HERI** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di di depan jalan Perum KPRI sekawan Blok J No. 01 Kec. Batam kota–Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban FAIZAL RACHMAN”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.00 wib terdakwa pergi kerumah korban FAIZAL RACHMAN bersama dengan anak terdakwa yang bernama saksi RIO NOPRIANTONI dan saksi ARIF menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Honda CRV warna hijau dengan tujuan menagih hutang yang sebelumnya di pinjam oleh korban sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi FAIZAL tidak mempunyai uang untuk membayar, saksi FAIZAL berjanji akan mengadaikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

- Dan sesampainya di Rumah korban FAIZAL RACHMAN terdakwa turun dari dalam mobil dan berdiri di depan rumah saudara FAIZAL RACHMAN sambil mengucapkan salam, lalu saat itu yang pertama terdakwa temui adalah saksi JUNTAK yang sedang menonton televisi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi JUNTAK " Bang Faizal ada?" lalu saksi JUNTAK menjawab "Ada lagi tidur " lalu terdakwa mengatakan kembali "saya minta tolong bangunin bang..", selanjutnya setelah saksi JUNTAK membangunkan korban FAIZAL RACHMAN lalu saksi JUNTAK menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke kamarnya karena korban FAIZAL RACHMAN sudah bangun;

- selanjutnya pada saat terdakwa berdiri di depan pintu kamar korban FAIZAL, terdakwa melihat saudara FAIZAL lagi tidur telungkup dengan posisi kepala dekat pintu kamarnya dan terdakwa duduk dekat kepala saudara FAIZAL, kemudian terdakwa mengatakan "Faizal...bangunlah, saya sudah bawa anak saya sal, untuk jemput motor, mendegar hal itu saksi FAIZAL langsung mengatakan dengan nada marah "Ngak ada motor-motor.., mau kamu apa? sekarang saya layani kamu sekarang.." lalu terdakwa mengatakan "jangan kayak gitulah sal, tujuan saya kesini kan mau ambil motor", lalu saksi FAIZAL kembali mengatakan "Keluar kamu... keluar kamu kita bicara di luar, ngak enak saya di dengar teman saya mendengar hal itu selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah, kemudian sekitar 5 menit kemudian korban FAIZAL keluar dari rumah lalu mengatakan "Kenapa kamu bawa kawan..bukan laki kau.." selanjutnya terdakwa mengatakan "Bukan kawan tuh sal..itu anak ku.."

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL berada di luar rumah saksi FAIZAL kembali menantang terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan "Bukan laki kau...ayo kita main, one by one, Ayo sini, main kita, satu lawan satu, mendegar hal itu terdakwa mencoba menyabarkan saksi FAIZAL dengan mengatakan "Sabar sal..sabar sal" namun pada saat itu saksi FAIZAL tetap tidak memperdulikan terdakwa lalu langsung membuka bajunya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencabut pisaunya yang di selipkan di celana depan perutnya, selanjutnya tanpa basa-basi langsung mengayunkan pisaunya kearah terdakwa dari atas kepala terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengelak ke kanan korban dan kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau stainless gagang warna coklat panjang lalu menikam lengan kanan korban dengan pisau tersebut dan kemudian korban langsung tersungkur, dan pada saat korban FAIZAL tersungkur selanjutnya terdakwa menikam kearah pinggang belakang korban FAIZAL, oleh karena saksi FAIZAL masih melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa menikam ke arah paha korban dan menikam paha belakang korban, selanjutnya ketika korban FAIZAL sudah terbaring tidak berdaya, korban FAIZAL berteriak dan berkata kepada terdakwa "Ampun bang..", lalu terdakwa mengatakan "Ampun ngak kamu..", di jawab kembali oleh korban "Ampun bang.", yang selanjutnya korban FAIZAL langsung berteriak minta tolong kepada terdakwa "Tolong bang..", namun terdakwa tetap tidak memperdulikan korban FAIZAL dan langsung meninggalkan korban FAIZAL dalam kondisi bersimbah darah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : **05 / IV / 2018 / Biddokkes** Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal **30 April 2018** dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh **Dr. Agung Hadi Purnomo, M.H, Sp.KF** dengan **Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipat paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas. Sebab kematian luka tusuk pada punggung kiri menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat.**

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : **0180413** tanggal **22 April 2018**, menerangkan bahwa **FAIZAL RACHMAN** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 21:30 wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERI ANTONI Als HERI** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di di depan jalan Perum. KPRI sekawan Blok J No. 01 Kec. Batam kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban FAIZAL RACHMAN”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.00 wib terdakwa pergi kerumah korban FAIZAL RACHMAN bersama dengan anak terdakwa yang bernama saksi RIO NOPRIANTONI dan saksi ARIF menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hijau dengan tujuan menagih hutang yang sebelumnya di pinjam oleh korban sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi FAIZAL tidak mempunyai uang untuk membayar, saksi FAIZAL berjanji akan mengadaikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Dan sesampainya di Rumah korban FAIZAL RACHMAN terdakwa turun dari dalam mobil dan berdiri di depan rumah saudara FAIZAL RACHMAN sambil mengucapkan salam, lalu saat itu yang pertama terdakwa temui adalah saksi JUNTAK yang sedang menonton televisi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi JUNTAK “ Bang Faizal ada?” lalu saksi JUNTAK menjawab “Ada lagi tidur “ lalu terdakwa mengatakan kembali “saya minta tolong bangunin bang..”, selanjutnya setelah saksi JUNTAK membangunkan korban FAIZAL RACHMAN lalu saksi JUNTAK menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke kamarnya karena korban FAIZAL RACHMAN sudah bangun;
- selanjutnya pada saat terdakwa berdiri di depan pintu kamar korban FAIZAL, terdakwa melihat saudara FAIZAL lagi tidur telungkup dengan posisi kepala dekat pintu kamarnya dan terdakwa duduk dekat kepala saudara FAIZAL, kemudian terdakwa mengatakan “Faizal...bangunlah, saya sudah bawa anak saya sal, untuk jemput motor, mendegar hal itu saksi FAIZAL langsung mengatakan dengan nada marah “Ngak ada motor-motor.., mau kamu apa? sekarang saya layani kamu sekarang..” lalu terdakwa mengatakan “jangan kayak gitulah sal, tujuan saya kesini kan mau ambil motor”, lalu saksi FAIZAL kembali mengatakan “Keluar kamu... keluar kamu kita bicara di luar, ngak enak saya di dengar teman saya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal itu selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah, kemudian sekitar 5 menit kemudian korban FAIZAL keluar dari rumah lalu mengatakan "Kenapa kamu bawa kawan..bukan laki kau.." selanjutnya terdakwa mengatakan "Bukan kawan tuh sal..itu anak ku.." - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL berada di luar rumah saksi FAIZAL kembali menantang terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan "Bukan laki kau...ayo kita main, one by one, Ayo sini, main kita, satu lawan satu, mendegar hal itu terdakwa mencoba menyabarkan saksi FAIZAL dengan mengatakan "Sabar sal..sabar sal" namun pada saat itu saksi FAIZAL tetap tidak memperdulikan terdakwa lalu langsung membuka bajunya dan mencabut pisaunya yang di selipkan di celana depan perutnya, selanjutnya tanpa basa-basi langsung mengayunkan pisaunya kearah terdakwa dari atas kepala terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengelak ke kanan korban dan kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau stainless gagang warna coklat panjang lalu menikam lengan kanan korban dengan pisau tersebut dan kemudian korban langsung tersungkur, dan pada saat korban FAIZAL tersungkur selanjutnya terdakwa menikam kearah pinggang belakang korban FAIZAL, oleh karena saksi FAIZAL masih melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa menikam ke arah paha korban dan menikam paha belakang korban, selanjutnya ketika korban FAIZAL sudah terbaring tidak berdaya, korban FAIZAL berteriak dan berkata kepada terdakwa "Ampun bang..", lalu terdakwa mengatakan "Ampun ngak kamu..", di jawab kembali oleh korban "Ampun bang.", yang selanjutnya korban FAIZAL langsung berteriak minta tolong kepada terdakwa "Tolong bang..", namun terdakwa tetap tidak memperdulikan korban FAIZAL dan langsung meninggalkan korban FAIZAL dalam kondisi bersimbah darah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : **05 / IV / 2018 / Biddokkes** Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal **30 April 2018** dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh **Dr. Agung Hadi Purnomo, M.H, Sp.KF** dengan **Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipat paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas. Sebab kematian luka tusuk pada punggung kiri**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No :
0180413 tanggal **22 April 2018**, menerangkan bahwa **FAIZAL RACHMAN** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 21:30 wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **HERI ANTONI Als HERI** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di di depan jalan Perum. KPRI sekawan Blok J No. 01 Kec. Batam kota – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Melakukan penganiayaan terhadap korban FAIZAL RACHMAN yang mengakibatkan mati**", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira Pkl 16.00 wib terdakwa pergi ke rumah korban FAIZAL RACHMAN bersama dengan anak terdakwa yang bernama saksi RIO NOPRIANTONI dan saksi ARIF menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hijau dengan tujuan menagih hutang yang sebelumnya di pinjam oleh korban sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi FAIZAL tidak mempunyai uang untuk membayar, saksi FAIZAL berjanji akan mengadaikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Dan sesampainya di Rumah korban FAIZAL RACHMAN terdakwa turun dari dalam mobil dan berdiri di depan rumah saudara FAIZAL RACHMAN sambil mengucapkan salam, lalu saat itu yang pertama terdakwa temui adalah saksi JUNTAK yang sedang menonton televisi, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi JUNTAK " Bang Faizal ada?" lalu saksi JUNTAK menjawab "Ada lagi tidur " lalu terdakwa mengatakan kembali "saya minta tolong bangunin bang..", selanjutnya setelah saksi JUNTAK membangunkan korban FAIZAL RACHMAN lalu saksi JUNTAK menyuruh terdakwa untuk langsung masuk ke kamarnya karena korban FAIZAL RACHMAN sudah bangun;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya pada saat terdakwa berdiri di depan pintu kamar korban FAIZAL, terdakwa melihat saudara FAIZAL lagi tidur telungkup dengan posisi kepala dekat pintu kamarnya dan terdakwa duduk dekat kepala saudara FAIZAL, kemudian terdakwa mengatakan "Faizal...bangunlah, saya sudah bawa anak saya sal, untuk jemput motor, mendegar hal itu saksi FAIZAL langsung mengatakan dengan nada marah "Ngak ada motor-motor.., mau kamu apa? sekarang saya layani kamu sekarang.." lalu terdakwa mengatakan "jangan kayak gitulah sal, tujuan saya kesini kan mau ambil motor", lalu saksi FAIZAL kembali mengatakan "Keluar kamu...keluar kamu kita bicara di luar, gak enak saya di dengar teman saya mendengar hal itu selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah, kemudian sekitar 5 menit kemudian korban FAIZAL keluar dari rumah lalu mengatakan "Kenapa kamu bawa kawan..bukan laki kau.." selanjutnya terdakwa mengatakan "Bukan kawan tuh sal..itu anak ku.." - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi FAIZAL berada di luar rumah saksi FAIZAL kembali menantang terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan "Bukan laki kau...ayo kita main, one by one, Ayo sini, main kita, satu lawan satu, mendegar hal itu terdakwa mencoba menyabarkan saksi FAIZAL dengan mengatakan "Sabar sal..sabar sal" namun pada saat itu saksi FAIZAL tetap tidak memperdulikan terdakwa lalu langsung membuka bajunya dan mencabut pisaunya yang di selipkan di celana depan perutnya, selanjutnya tanpa basa-basi langsung mengayunkan pisaunya kearah terdakwa dari atas kepala terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengelak ke kanan korban dan kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau stainless gagang warna coklat panjang lalu menikam lengan kanan korban dengan pisau tersebut dan kemudian korban langsung tersungkur, dan pada saat korban FAIZAL tersungkur selanjutnya terdakwa menikam kearah pinggang belakang korban FAIZAL, oleh karena saksi FAIZAL masih melakukan perlawanan dengan cara menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa menikam ke arah paha korban dan menikam paha belakang korban, selanjutnya ketika korban FAIZAL sudah terbaring tidak berdaya, korban FAIZAL berteriak dan berkat kepada terdakwa " Ampun bang..", lalu terdakwa mengatakan " Ampun ngak kamu..", di jawab kembali oleh korban "Ampun bang.", yang selanjutnya korban FAIZAL langsung berteriak minta tolong kepada terdakwa "Tolong bang..", namun terdakwa tetap tidak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan korban FAIZAL dan langsung meninggalkan korban FAIZAL dalam kondisi bersimbah darah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : **05 / IV / 2018 / Biddokkes** Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal **30 April 2018** dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh **Dr. Agung Hadi Purnomo, M.H, Sp.KF** dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipit paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas. Sebab kematian luka tusuk pada punggung kiri menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : **0180413** tanggal **22 April 2018**, menerangkan bahwa **FAIZAL RACHMAN** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 21:30 wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Doan Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa saksi dan korban tinggal dalam satu rumah di Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga setiap bulan sebesar 20% sampai hutang selesai;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Rio datang ke rumah saksi dan korban dan Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa mencari korban, lalu saksi membangunkan korban yang sedang tidur, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa masuk ke kamar korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban "gimana Sal..saya sudah ditanyain nih sama yang punya uang", mendengar hal itu korban langsung berkata dengan nada marah "suruh aja datang kemari yang punya uang", lalu Terdakwa berkata "yang punya uang tidak ada urusan samamu, kau bilang ada motor udahkau gadai motornya? Dimana ayolah biar kubantu tebus, lalu korban berkata "ambillah di Batu Aji sana", lalu dijawab Terdakwa "di Batu Aji dimana? Ayolah biar kita tebus", lalu korban berdiri lalu berjalan keluar kamar dan berkata "udahlah..terserahmu mau apa..main kita di luar..karena di handphone ngomongmu sudah kasar kali", selanjutnya korban keluar dari rumah dan berkata "ayo, kita main di luar, terserahmulah, akupun sudah pasrah", selanjutnya saksi berkata kepada korban "Sal, kok kek gitu, kan ngomongnya bisa baik-baik", lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "kok jadi kek gini bang?", lalu Terdakwa menjawab "tengoklah, dia nantangin aku, aku kan baik-baik", lalu korban berkata kepada Terdakwa "ayolah main kita, akupun udah pasrah maumu apa, ayolah kita main di luar, lalu dijawab Terdakwa "aku kan baik-baik Sal, kaunya yang kasar di HP";

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya sebelah kanan sehingga saksi kemudian berkata kepada Terdakwa "bang, kok kek gitu bang, kan bisa ngomong baik-baik";

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut dimana Terdakwa dan saksi sudah berada di luar rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi tersebut lalu saksi melihat korban jatuh dan selanjutnya Terdakwa menikam korban berulang-ulang, sehingga saksi mundur dan berusaha meminta pertolongan sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa saksi berusaha meleraikan Terdakwa dengan berkata "bang Heri, sudahlah..bang Doan tolong..";

- Bahwa kemudian Beni dan Handaya datang ke tempat kejadian tersebut dan saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah bersimbah darah;

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "bang, minta tolong ayolah kita bawa dia ke Rumah Sakit Elisabeth", lalu Terdakwa menjawab "udah biarin aja";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian akhirnya saksi bersama Handaya pergi ke kampus Universitas Batam (UNIBA) untuk mengambil mobil pick up guna membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa selama Terdakwa dan korban bertengkar saksi tidak ada melihat korban mengeluarkan pisau untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah korban bersimbah darah saksi sempat melihat korban masih sanggup berdiri dan berjalan sempoyongan sambil minta pertolongan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit Elisabeth Batam Centre;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pernah beberapa kali datang ke rumah saksi dan korban;
- Bahwa saksi dan korban bekerja sebagai security di Universitas Batam (UNIBA);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Beni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa saksi dan korban tinggal di Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidak berada di rumah dan pergi ke Piayu Terdakwa ada menelepon saksi menanyakan apakah korban berada di rumah, dan saksi menjawab "ya, ada", selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi "aku mau ke rumah mau jumpai dia, sekalian dengan motornya, ada gak tadi dia bawa motor?", lalu saksi menjawab "tidak ada, setau saya motornya digadai", lalu Terdakwa berkata "kamu tau gak gadainya dimana?", lalu saksi menjawab "kalau itu saya kurang tau";
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib ketika saksi sampai di rumah saksi melihat Terdakwa, Agus Doan Simanjuntak, anak Terdakwa bernama Rio Nopriantoni dan Arif berada di samping rumah dan saksi melihat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tergeletak di aspal dengan keadaan berlumuran darah di tangan dan bajunya;

- Bahwa saksi sempat melihat korban berdiri lalu sempoyongan sehingga masuk ke dalam parit di depan rumah tersebut;

- Bahwa saksi sempat mendengar korban berkata "bang Ben tolong";

- Bahwa saksi juga mendengar Agus Doan Simanjuntak berkata kepada Terdakwa "bang Heri tolong dulu bawa ke rumah sakit, urusan masalah nanti aja", namun Terdakwa menjawab "biarin aja";

- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memegang pisau lalu memasukkan pisau tersebut ke sarung yang ada di samping pinggang Terdakwa;

- Bahwa saksi yang menyuruh Agus Doan Simanjuntak dan Handaya pergi ke kampus UNIBA untuk mengambil pick up guna membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendapat kabar korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa saksi adalah tetangga korban pada saat pembunuhan tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut pada saat saksi akan keluar rumah saksi melihat korban sudah berlumuran darah di bawah pohon petai cina;

- Bahwa korban sempat berdiri lalu sempoyongan sehingga masuk ke dalam parit di depan rumah;

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa memegang pisau;

- Bahwa saksi ada mendengar Agus Doan Simanjuntak berkata kepada Terdakwa "bang Heri tolong dulu bawa ke rumah sakit", namun Terdakwa tidak peduli;

- Bahwa saksi yang mengeluarkan korban dari parit;

- Bahwa Agus Doan Simanjuntak yang membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada masalah hutang;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendapat kabar korban meninggal dunia di rumah sakit;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Juwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada saat pembunuhan tersebut saksi sedang berada di fasum perumahan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada warga yang memberitahukannya sehingga saksi langsung ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat korban sudah berada di dalam parit dan berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga yang mengangkat korban dari dalam parit;
- Bahwa saksi melihat luka tusukan di samping punggung korban;
- Bahwa Agus Doan Simanjuntak yang membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada masalah hutang;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendapat kabar korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Rio Nopriantoni datang ke rumah korban di Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan tujuan untuk menagih hutang korban sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa awalnya bertemu dengan Agus Doan Simanjuntak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Agus Doan Simanjuntak bahwa Terdakwa mencari korban, lalu Agus Doan Simanjuntak membangunkan korban yang sedang tidur, selanjutnya Agus Doan Simanjuntak menyuruh Terdakwa masuk ke kamar korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban "Faizal, bangunlah, saya sudah bawa anak saya Sal untuk jemput motor", mendengar hal itu korban langsung berkata dengan nada marah "ngga ada motor motor, mau kamu apa? sekarang saya layani kamu sekarang", lalu Terdakwa berkata jangan kayak gitulah sal, tujuan saya kesini kan mau ambil motor", lalu korban berkata "keluar kamu..keluar kamu, kita bicara di luar, ngga enak saya didengar teman saya", mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung keluar rumah, 5 menit kemudian korban keluar dari rumah lalu berkata "kenapa kamu bawa kawan, bukan laki kau", lalu Terdakwa berkata "bukan kawan tuh Sal, itu anakku";

- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban sudah berada di luar rumah korban kembali menantang Terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan "bukan laki kau..ayo main kita, one by one, ayo sini, main kita, satu lawan satu";

- Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa mencoba sabardan berkata "sabar Sal, sabar Sal";

- Bahwa kemudian korban membuka bajunya dan mencabut pisau yang diselipkan di celana depan perutnya lalu mengayunkan pisau ke arah Terdakwa dari atas kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mengelak dan mencabut pisau stainless gagang warna coklat panjang lalu menikam lengan kanan korban dengan pisau tersebut dan kemudian korban langsung tersungkur;

- Bahwa kemudian Terdakwa menikam ke arah pinggang belakang korban lalu korban melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menikam korban beberapa kali dan Terdakwa juga menikam ke arah lengan kanan dan paha korban;

- Bahwa setelah korban jatuh terbaring tidak berdaya lalu korban berkata "ampun bang, lalu Terdakwa berkata "ampun nggk kamu", dan dijawab korban "ampun bang", kemudian korban berteriak minta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong, namun Terdakwa tidak mempedulikannya dan meninggalkan korban;

- Bahwa setelah Terdakwa tikam posisi korban terjatuh dalam parit;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau karena sudah menjadi kebiasaan Terdakwa dari kampung halaman dimana Terdakwa sebagai orang Palembang biasa membawa senjata tajam / pisau kelau pergi; Bahwa korban ada membawa pisau kecil, namun pada saat diperiksa di kepolisian pisau tersebut tidak ada, hanya ada sarungnya saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban di kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 05 / IV / 2018 / Biddokkes Rumah Sakit Bhayangkara Batam tanggal 30 April 2018 dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Agung Hadi Purnomo, M.H, Sp.KF dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipat paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas. Sebab kematian luka tusuk pada punggung kiri menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat dan Surat Keterangan Kematian No : 0180413 tanggal 22 April 2018, menerangkan bahwa FAIZAL RACHMAN telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 pada pukul 21:30 wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau stainless gagang berwarna cokelat panjang diperkirakan 27 (dua puluh tujuh) cm dan lebar 3 (tiga) cm berikut sarung pisau warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju pria warna cokelat milik korban yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang pria warna hitam milik korban yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa saksi korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah
Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Minggu
tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama anak
Terdakwa bernama Rio Nopriantoni datang ke rumah saksi korban di
Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 1 Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV
warna hijau dan Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi Agus Doan
Simanjuntak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus
Doan Simanjuntak bahwa Terdakwa mencari saksi korban, lalu saksi
Agus Doan Simanjuntak membangunkan saksi korban yang sedang
tidur, selanjutnya saksi Agus Doan Simanjuntak menyuruh Terdakwa
masuk ke kamar saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "gimana
Sal..saya sudah ditanyain nih sama yang punya uang", mendengar hal
itu saksi korban langsung berkata dengan nada marah "suruh aja
datang kemari yang punya uang", lalu Terdakwa berkata "yang punya
uang tidak ada urusan samamu, kau bilang ada motor udahkau gadai
motornya? Dimana ayolah biar kubantu tebus, lalu saksi korban
berkata "ambillah di Batu Aji sana", lalu dijawab Terdakwa "di Batu Aji
dimana? Ayolah biar kita tebus", lalu saksi korban berdiri lalu berjalan
keluar kamar dan berkata "udahlah..terserahmu mau apa..main kita di
luar..karena di handphone ngomongmu sudah kasar kali", selanjutnya
saksi korban keluar dari rumah dan berkata "ayo, kita main di luar,
terserahmulah, akupun sudah pasrah", selanjutnya saksi Agus Doan
Simanjuntak berkata kepada saksi korban "Sal, kok kek gitu, kan
ngomongnya bisa baik-baik", lalu saksi Agus Doan Simanjuntak
bertanya kepada Terdakwa "kok jadi kek gini bang?", lalu Terdakwa
menjawab "tengoklah, dia nantangin aku, aku kan baik-baik", lalu
korban berkata kepada Terdakwa "ayolah main kita, akupun udah
pasrah maumu apa, ayolah kita main di luar, lalu dijawab Terdakwa
"aku kan baik-baik Sal, kaunya yang kasar di HP";

- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa
menjadi emosi, sehingga kemudian Terdakwa mencabut pisau
stainless gagang warna coklat panjang dari samping kanannya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Agus Doan Simanjuntak kemudian berkata kepada Terdakwa “bang, kok kek gitu bang, kan bisa ngomong baik-baik”;

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut dimana Terdakwa dan saksi korban sudah berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Agus Doan Simanjuntak tersebut selanjutnya Terdakwa menikam lengan kanan saksi korban dengan pisau tersebut dan kemudian saksi korban langsung tersungkur;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikam beberapa kali yaitu ke arah pinggang belakang, lengan kanan dan paha saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban jatuh terbaring tidak berdaya lalu saksi korban berkata “ampun bang, lalu Terdakwa berkata “ampun nggak kamu”, dan dijawab saksi korban “ampun bang”, kemudian saksi korban berteriak minta tolong, namun Terdakwa tidak mempedulikannya dan meninggalkan saksi korban;
- Bahwa saksi Agus Doan Simanjuntak berusaha meleraikan Terdakwa dengan berkata “bang Heri, sudahlah..bang Doan tolong..”;
- Bahwa kemudian saksi Beni dan saksi Handaya datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Agus Doan Simanjuntak ada berkata kepada Terdakwa “bang, minta tolong ayolah kita bawa dia ke Rumah Sakit Elisabeth”, lalu Terdakwa menjawab “udah biarin aja”;
- Bahwa kemudian akhirnya saksi Agus Doan Simanjuntak bersama saksi Handaya pergi ke kampus Universitas Batam (UNIBA) untuk mengambil mobil pick up guna membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah pernah beberapa kali datang ke rumah saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipat paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas. Sebab kematian luka tusuk pada punggung kiri menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat dan Surat Keterangan Kematian No : 0180413 tanggal 22 April 2018, menerangkan bahwa saksi korban telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 pada pukul 21:30 Wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Heri Antoni Alias Her, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain":

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), dan kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diartikan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana pengertian dengan sengaja dalam unsur ini adalah “dimaksud” atau “termasuk dalam niatnya”, sedangkan pengertian menghilangkan jiwa orang lain atau yang disebut dengan “pembunuhan” (doodslag) adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan pembunuhan tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh atau tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa dari pengertian dimaksud di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa secara sadar dan mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Faizal Rachman pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wib di depan jalan Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama anak Terdakwa bernama Rio Nopriantoni datang ke rumah saksi korban di Perum. KPRI Sekawan Blok J No. 1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV warna hijau dengan tujuan menagih hutang saksi korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi Agus Doan Simanjuntak, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Doan Simanjuntak bahwa Terdakwa mencari saksi korban, lalu saksi Agus Doan Simanjuntak membangunkan saksi korban yang sedang tidur, selanjutnya saksi Agus Doan Simanjuntak menyuruh Terdakwa masuk ke kamar saksi korban;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "gimana Sal..saya sudah ditanyain nih sama yang punya uang", mendengar hal itu saksi korban langsung berkata dengan nada marah "suruh aja datang kemari yang punya uang", lalu Terdakwa berkata "yang punya uang tidak ada urusan samamu, kau bilang ada motor udahkau gadai motornya? Dimana ayolah biar kubantu tebus, lalu saksi korban berkata "ambillah di Batu Aji sana", lalu dijawab Terdakwa "di Batu Aji dimana? Ayolah biar kita tebus", lalu saksi korban berdiri lalu berjalan keluar kamar dan berkata "udahlah..terserahmu mau apa..main kita di luar..karena di handphone ngomongmu sudah kasar kali", selanjutnya saksi korban keluar dari rumah dan berkata "ayo, kita main di luar, terserahmulah, akupun sudah pasrah", selanjutnya saksi Agus Doan Simanjuntak berkata kepada saksi korban "Sal, kok kek gitu, kan ngomongnya bisa baik-baik", lalu saksi Agus Doan Simanjuntak bertanya kepada Terdakwa "kok jadi kek gini bang?", lalu Terdakwa menjawab "tengoklah, dia nantangin aku, aku kan baik-baik", lalu korban berkata kepada Terdakwa "ayolah main kita, akupun udah pasrah maumu apa, ayolah kita main di luar, lalu dijawab Terdakwa "aku kan baik-baik Sal, kaunya yang kasar di HP";

Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut Terdakwa menjadi emosi sehingga kemudian Terdakwa mencabut pisau stainless gagang warna coklat panjang dari samping kanannya sehingga saksi Agus Doan Simanjuntak kemudian berkata kepada Terdakwa "bang, kok kek gitu bang, kan bisa ngomong baik-baik";

Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut dimana Terdakwa dan saksi korban sudah berada di luar rumah;

Bahwa Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Agus Doan Simanjuntak tersebut selanjutnya Terdakwa menikam lengan kanan saksi korban dengan pisau tersebut dan kemudian saksi korban langsung tersungkur, kemudian Terdakwa menikam beberapa kali yaitu ke arah pinggang belakang, lengan kanan dan paha saksi korban;

Bahwa setelah saksi korban jatuh terbaring tidak berdaya lalu saksi korban berkata "ampun bang, lalu Terdakwa berkata "ampun nggak kamu", dan dijawab saksi korban "ampun bang", kemudian saksi korban berteriak minta tolong, namun Terdakwa tidak mempedulikannya dan meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan surat Visum Et Repertum dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka robek pada bibir dan patah tulang rusuk, dan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lipat paha, luka tusuk pada lengan atas, punggung dan tungkai atas, dan penyebab kematian adalah luka tusuk pada punggung kiri menembus rongga perut hingga merobek ginjal kiri yang menyebabkan pendarahan hebat dan Surat Keterangan Kematian No : 0180413 tanggal 22 April 2018, yang menerangkan bahwa saksi korban telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 pukul 21:30 Wib di Rumah Sakit Santa Elisabeth;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terbukti maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dihukum dengan penerapan pasal 184 ayat (4) KUHPidana tentang perkelahian tanding satu lawan satu yang berbunyi “barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, alternative kedua pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang “penganiayaan” berbunyi “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau stainless gagang berwarna cokelat panjang diperkirakan 27 (dua puluh tujuh) cm dan lebar 3 (tiga) cm berikut sarung pisau warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju pria warna cokelat milik korban yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang pria warna hitam milik korban yang berlumuran darah;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut dipicu karena perkataan saksi korban yang kasar kepada Terdakwa dan bahkan saksi korban yang lebih dulu menantang / mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Antoni Alias Her terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau stainless gagang berwarna cokelat panjang diperkirakan 27 (dua puluh tujuh) cm dan lebar 3 (tiga) cm berikut sarung pisau warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju pria warna cokelat milik korban yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang pria warna hitam milik korban yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 667/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)